KONSEP "AL-BĀ'AH" MENURUT PANDANGAN KIAI-KIAI MUDA PONDOK PESANTREN KRAPYAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NIKAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

AKHMAD LUTHFI AL-MUBAROK
NIM. 07350027

PEMBIMBING:

1. **PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
2. **DR. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hadis Nabi Saw. tentang anjuran menikah yang di dalamnya terdapat kata *al-bā'ah* adalah hadis yang dijadikan dasar oleh ulama yang berpendapat bahwa hukum asal menikah adalah sunah. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad Saw. menganjurkan pemuda yang telah mampu dalam hal *al-bā'ah* untuk menikah. Lebih lanjut ulama berbeda pendapat mengenai makna *al-bā'ah* dalam redaksi hadis tersebut. Kelompok pertama berpendapat bahwa *al-bā'ah* berarti *jimā'* (hubungan badan atau kawin), sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa *al-bā'ah* berarti *mu'nat an-nikāḥ* (beban perkawinan). Dari pergulatan pemikiran yang terjadi antara ulama dahulu itulah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana ulama sekarang memaknai *al-bā'ah* dalam konteks kekinian, juga keterkaitannya dengan hukum-hukum nikah.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terpimpin terhadap empat Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai konsep *al-bā'ah.* Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas adalah untuk mengetahui pendapat ulama mazhab mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis,* yaitu dengan memaparkan pendapat Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai makna *al-bā'ah* serta implikasinya terhadap hukum nikah, kemudian kemudian menganalisanya dengan analisa yang bersifat konfirmatif yaitu dengan cara mencocokkan pendapat dengan ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi juga dengan pendapat ulama mazhab.

Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa menurut Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak, *al-bā'ah* secara bahasa berarti *jima'* , namun di samping arti kebahasaannya, *al-bā'ah* juga mempunyai beberapa makna, yaitu kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan isteri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi.

Pemaknaan *al-bā'ah* mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan menikah atau menikah hukumnya sunnah baginya. Namun, tidak serta merta seseorang yang belum memenuhi salah satu maupun keseluruhan kemampuan tersebut dimakruhan atau diharamkan menikah, karena harus ada faktor lain untuk sampai pada hukum-hukum tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Luthfi Al-Mubarok
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Luthfi Al-Mubarok
NIM : 07350027
Judul Skripsi : **Konsep *al-Bā'ah* menurut Pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak Serta Implikasinya terhadap Hukum Nikah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Rajab 1432 H
09 Juni 2011 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Luthfi Al-Mubarok
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Luthfi Al-Mubarok
NIM : 07350027
Judul Skripsi : **Konsep *al-Bā'ah* menurut Pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak Serta Implikasinya terhadap Hukum Nikah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Rajab 1432 H
09 Juni 2011 M

Pembimbing II

Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN.02/K.AS-SKR//278/2011

Pengesahan Skripsi/ Tugas Akhir:

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul: Konsep *al-Bā'ah* menurut Pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak serta Implikasinya terhadap Hukum Nikah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Akhmad Luthfi Al-Mubarok
NIM : 07350027
Telah di Munaqosyahkan pada : 20 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : 95 (A)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Nip. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Siti Djazimah, M.Si.
Nip. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. H. Abdul Majid, M.Si.
Nip. 19500327 197903 1 003

Yogyakarta, 20 Juni 2011
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Nip. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa’	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

و	waw	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fitri*

IV. Vokal Pendek

َ---	Fathah	ditulis	a
ِ---	Kasrah	ditulis	i
ُ---	Dammah	ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. **Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. **Vokal Rangkap**

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. **Kata sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

(Luqmān (31): 34)

Hidup Adalah Pilihan, Mati Adalah Kepastian
Pilihlah Hidupmu Sebaik Mungkin Karena Kematian Pasti Akan Menghampirimu

(Al-Mubarok)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

* *Bapak dan Ibu Tercinta, Kakak-kakakku dan Keluarga Besar Bani Muhtarom*
* *My future*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah Swt., pemilik segala yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmatNya dengan segala kasih dan sayang sehingga pada saat ini penyusun mampu menyelesaikan langkah awal dalam usahanya menghilangkan kebodohan dengan setetes air dari samudera hakikatNya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. pemilik akhlak mulia yang mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harap syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang kepada perolongan Allah Swt., akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Konsep *al-Bā'ah* Menurut Pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak Serta Implikasinya Terhadap Hukum Nikah.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hidayahNya serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat hidayah dan kemudahanNya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maskimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
5. Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak, Gus Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi., M.Eng., Gus Mas'udi, S.Th.I., KH. Dr. Hilmy Muhammad, M.A., KH. Fairuzi Afiq, yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu dan memberikan masukan dalam penelitian di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

7. Kedua orang tua tercinta almarhum almaghfurlah Bapak Hawadjib Muhtar dan Ibu Imrohatun yang selalu memberikan doa dan kepercayaan beriring kasih sayang dalam setiap langkah dan hela nafas penyusun. Semoga Allah memberikan balasan berupa kasih sayangNya di dunia dan surgaNya di akhirat kelak, amin.
8. Mas Haris yang telah sukses bertindak sebagai kakak, ayah kedua dan pembimbing bagi penyusun. Begitu juga Mbak Eni, Mbak Riha, Mas Aan, Mas Ma'ruf yang tiada henti memotivasi penyusun. Paklek, bulek dan sepupu-sepupu Bani Muhtarom, Opi, Ari, yang telah mengingatkan betapa indahnya sebuah persaudaraan.
9. De'Intan yang selalu memberikan motivasi, semangat, perhatian, do'a dan kepercayaannya sehingga penyusun merasa menjadi seorang yang berguna. Terima kasih telah menjadi partner sekaligus rival bagi penyusun selama berada dalam pengembaraan ilmiah hingga saat ini.
10. Semua pejuang AS angkatan 2007 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu karena bagi penyusun semuanya telah sangat berjasa dalam transfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Khusus buat sesepuh Nyampleng *rame ing gawe sepi ing pamrih* semoga tetap eksis baik di dunia akademik maupun di dunia olahraga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Santri-santri Komplek IJ al-Masyhuriyyah, atas gemblengan dan gurauannya serta diskusi-diskusi malam kamisnya yang mengingatkan penyusun betapa sedikit pengetahuan yang penyusun peroleh selama ini. Teman-teman seperjuangan di Kamar Ashabul Kahfi, Alwi, Upik dan Arsyad, yang banyak memberikan inspirasi melalui ide-ide kreatif dan tak masuk akal mereka. Juga kamar sebelah yang dihuni memet, jahidin, dan fahmi, atas bumbu-bumbu gurauan yang semakin meramaikan suasana setiap harinya.
12. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1432 H
02 Juni 2011 M

Penyusun,

Akhmad Lutfi Al-Mubarok

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

HALAMAN MOTTO x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian, Hikmah dan Tujuan Perkawinan 23

B. Uraian Hadis Nabi Saw. Mengenai Anjuran Menikah 34

C. Hukum-hukum Nikah 40

1. Mażhab Ḥanafī 41

2. Mażhab Mālikī 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Mażhab Syāfi'i 47

4. Mażhab Ḥanbali 48

BAB III. GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK DAN PENDAPAT KIAI-KIAI MUDANYA TERHADAP PEMAKNAAN AL-BĀ'AH

A. Letak Geografis dan Keadaan Umum Pondok Pesantren Krapyak 50

B. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Krapyak 51

C. Pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak Mengenai Makna *al-bā'ah* dalam Hadis Nabi Saw. Tentang Anjuran Menikah..... 58

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KIAI-KIAI MUDA PONDOK PESANTREN KRAPYAK TENTANG KONSEP AL-BĀ'AH DALAM HADIS NABI SAW. MENGENAI ANJURAN MENIKAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NIKAH

A. Analisis terhadap Pandangan dan Istinbat Hukum Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak 74

B. Analisis Implikasi Konsep *al-bā'ah* terhadap Hukum Nikah..... 82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran-saran 87

DAFTAR PUSTAKA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Terjemahan Ayat al-Qur'an
- Curriculum Vitae
- Surat Ijin Penelitian
- Surat Bukti Wawancara
- Acuan Pertanyaan Wawancara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah, karena pada dasarnya Allah Swt. menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan. Siang dengan malam, baik dengan buruk, langit dengan bumi. Hal ini ditegaskan Allah dengan firman-Nya:

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.[1]

Lebih spesifik lagi dalam salah satu firmanNya Allah menciptakan makhluk hidup di dunia ini dengan berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.[2]

سبحان الذي خلق الآزواج كلها مما تنبت الآرض و من أنفسهم و مما لا يعلمون.[3]

Sebagai sunnatullah, perkawinan merupakan sesuatu yang semestinya dilakukan setiap orang, dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Swt. Penegasan ini terlihat dari pernyataan Nabi sendiri yang demikian serius menekankan dan menganjurkan untuk menikah; sampai dikatakan bahwa orang

---

[1] Aż-Żāriyāt (51): 49.

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1999), hlm. 2.

[3] Yā Sīn (36): 36.

yang tidak melakukan perkawinan tidak termasuk umat Nabi Muhammad Saw.[4] Nabi Muhammad Saw. bersabda:

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني[5]

Perkawinan adalah salah satu cara untuk menuntaskan hasrat yang dimiliki oleh seseorang dengan cara yang diridhai oleh Allah. Di samping pemenuhan kebutuhan biologis, perkawinan yang sah juga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu tujuan yang lebih esensial dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan tercipta ketenangan serta ketentraman batin bagi seluruh anggotanya. Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan menurut undang-undang kita yang mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Hal di atas juga mengindikasikan mengenai betapa pentingnya sebuah bangunan keluarga yang kokoh itu. Suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm. 23.

[5] Hadis riwayat Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Bāb at-Targīb fi an-Nikāḥ, No. 4776, Software *al-Maktabah asy-Syāmilah.*

[6] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1.

dan negara.[7] Untuk mewujudkan keluarga yang kokoh maka perlu ada persiapan yang matang dari calon suami maupun calon istri sebelum masuk ke dalam babak baru kehidupan mereka, yaitu berkeluarga. Persiapan sebelum menikah menjadi penting karena setelah seseorang berkeluarga maka ia akan mendapatkan konsekuensi berupa adanya hak dan kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Ditunaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini adalah suami dan isteri, sangat berpengaruh dalam mewujudkan sebuah keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah*. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw. menganjurkan seseorang untuk menikah ketika ia benar-benar telah mampu menikah. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.[8]

Hadis Nabi di atas merupakan sebuah anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu untuk menikah, karena Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa berkeluarga bukanlah suatu hal yang mudah. Orang yang akan menikah harus benar-benar mampu. Namun, Nabi belum membatasi secara jelas pengertian "mampu". Di sinilah kemudian para sahabat dan ulama berijtihad memberikan penafsiran-penafsiran mengenai maksud hadis Nabi tersebut. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-bā'ah* dalam redaksi hadis di atas

[7] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 25.

[8] Hadis Riwayat Al-Bukhari, *As-Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Kitāb an-Nikāḥ, No. 4778, Software *al-Maktabah asy-Syāmilah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berarti *al-jimā'* sedangkan sebagian lain berpendapat *al-bā`ah* berarti *mu`an an-nikāḥ* atau bekal perkawinan.[9]

Perbedaan pendapat memang merupakan hal yang wajar, begitu pula dalam penafsiran hadis Nabi di atas. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dapat disebabkan karena latar belakang kehidupan mereka. Dapat juga terjadi karena perbedaan penggunaan perspektif, satu pihak menafsirkan ayat atau matan hadis dengan menggunakan pendekatan bahasa sedangkan pihak lain menggunakan pendekatan istilah. Penafsiran terhadap matan hadis tersebut di atas juga telah dilakukan oleh beberapa ahli pada masa sekarang. Kamal Mukhtar dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, mengemukakan bahwa kesanggupan untuk menikah tidak hanya dilihat dari segi biologis dan materi saja namun juga dari segi sosial. Sehingga kesanggupan untuk dapat bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat juga menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan demi terwujudnya keluarga *sakīnah mawaddah wa raḥmah.*

Belum spesifiknya maksud hadis Nabi di atas, serta beranekanya penafsiran yang diungkapkan oleh ulama, membuat penyusun tertarik untuk lebih mendalami maksud hadis tersebut secara umum dan mengkhususkannya menurut perspektif Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Pemilihan Pondok Pesantren Krapyak sebagai tempat penelitian dikarenakan pondok ini merupakan cikal bakal berdirinya beberapa pondok pesantren di Yogyakarta, semisal PP. An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta dan PP. Nurul Ummah Kota

[9] Lihat penjelasannya dalam kitab *Syarḥ an-Nawāwī 'alā al-Muslim*, Bāb an-Nikāḥ, No. 2485, Software *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gede Yogyakarta. Pendiri kedua pondok pesantren tersebut merupakan alumnus dari Pondok Pesantren Krapyak yang hingga saat ini telah menjadi tempat tinggal bagi para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta saat ini secara umum berada di bawah asuhan tiga Kiai sepuh, KH. Zaenal Abidin Moenauwir, KH. A. Warson Moenauwir, dan KH. R. M. Najib A. Qodir, yang merupakan putra dan cucu dari pendiri Pondok Pesantren Krapyak yaitu KH. M. Moenauwir. Secara khusus Pondok Pesantren Krapyak yang terdiri dari beberapa komplek asrama, mempunyai pengasuh tersendiri di setiap kompleknya, yang mana pengasuh-pengasuh tersebut merupakan buyut dari pendiri Pondok Pesantren Krapyak dan tergabung dalam Ahlen Muda Bani Al-Munawwir. Beliau-beliau inilah yang akan memberikan perspektif dan pendapatnya mengenai konsep *al-bā'ah* dalam hadis Nabi mengenai anjuran menikah, mengingat peran sentral mereka dalam transformasi keilmuan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta khususnya di setiap komplek asramanya. Kiai Muda yang dimaksud adalah beliau yang termasuk dalam kumpulan Ahlen Muda Bani Munawwir atau kumpulan keluarga muda keturunan KH. M. Moenauwir, sang pendiri pondok pesantren.

Dalam berbagai literatur, pembahasan mengenai konsep ini terkesan hanya sebagai pelengkap. Sehingga penelitian yang berusaha mengeksplorasi pendapat ahli-ahli agama pada masa sekarang ini mengenai konsep *al-bā'ah* kiranya dapat menjadi sumbangan pemikiran yang baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan yang ditekankan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai konsep *al-bā'ah*?
2. Apa dasar istinbat hukum yang digunakan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak ?
3. Bagaimana implikasi konsep yang dikemukakan oleh Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak terhadap hukum nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui pendapat Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai konsep *al-bā'ah*
   b. Untuk menggambarkan dasar istinbat hukum yang digunakan oleh Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak
   c. Untuk mengetahui implikasi pendapat Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak terhadap hukum nikah

2. Kegunaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi siapa saja yang akan menikah, sehingga mereka dapat mengetahui dalam posisi bagaimanakah mereka saat itu. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi calon suami maupun calon isteri untuk mempersiapkan diri, karena dengan persiapan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan yang mulia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, buku atau karya tulis yang membahas secara utuh konsep kesanggupan atau *al-bā'ah* ini belum ada. Beberapa karya tulis berupa skripsi maupun buku yang penyusun temukan hanya sedikit menyinggung mengenai hadis Nabi Saw. mengenai anjuran menikah tanpa diberikan penjelasan yang lebih rinci.

Adapun karya tulis berupa skripsi yang secara umum membahas mengenai hadis tentang anjuran menikah adalah skripsi Syaiful 'An yang berjudul *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)*. Skripsi ini lebih menitik beratkan pembahasannya pada studi terhadap kualitas hadis secara umum. Dari pembahasannya dapat disimpulkan bahwa hadis mengenai anjuran menikah berstatus *ṣaḥīḥ* dan dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Syaiful 'An, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)," *skripsi tidak diterbitkan,* Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Skripsi yang berjudul *Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis)* karya Auliya Rohmawati menjelaskan bahwa menikahi wanita produktif seperti yang tertera dalam salah satu hadis adalah bukan suatu keharusan. Hal yang lebih utama adalah tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri. Yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang tenang tentram dan penuh kasih sayang.[11]

Adapun karya tulis yang dibukukan di antaranya adalah buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* yang ditulis oleh Drs. Kamal Mukhtar yang membahas secara khusus dalam salah satu sub-babnya mengenai kesanggupan (*al-bā'ah*). Beliau menyebutkan paling tidak ada tiga kesanggupan yang dimaksud dalam hadis Nabi Saw. yaitu kesanggupan dari segi jasmani rohani, kesanggupan untuk memberi nafkah, serta yang terakhir adalah kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

Dr. M. Quraish Shihab dalam karyanya yang fenomenal, *Membumikan Al-Quran,* mengatakan bahwa kehidupan keluarga diibaratkan sebagai satu bangunan, yang mana demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan goncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangannya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Auliya Rohmawati, "Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis)," *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

dianjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan.[12]

K.H. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* sedikit menyinggung mengenai hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda. Beliau mengartikan *al-ba'ah* dengan kesiapan untuk menikah.[13]

Buku yang berjudul *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi* yang disusun oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga telah membahas mengenai hadis tentang anjuran menikah. Penelitian sanad dan matan hadis menjadi fokusnya, sehingga didapati bahwa sanad hadisnya berkuantitas *aḥad* dengan status '*azīz* serta berkualitas *ṣaḥīḥ* dan matan berstatus *maqbūl.*[14]

Syeikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fikih Keluarga* juga hanya menyertakan hadis anjuran menikah sebagai sebuah dalil dan mengartikan *al-bā'ah* dalam redaksi hadis tersebut dengan mampu dan berkeinginan menikah.[15]

Dr. Ali Yusuf As-Subki dalam karyanya yang berjudul *niẓām al-usrah fī al-islām* yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Fiqh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 2007).

[13] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Gender,* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

[14] PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi,* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

[15]Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

Keluarga, juga menyinggung mengenai anjuran menikah bagi pemuda yang telah mempunyai kemampuan menikah supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang menghancurkan dan dosa-dosa yang merusak.[16]

Syamsa Hawa dalam bukunya yang berjudul *Siap-siap Nikah,* mengungkapkan fakta-fakta mengenai banyaknya perbedaan motivasi orang dalam menikah serta memberikan saran bagi siapa saja yang akan menikah untuk mempersiapkan diri baik berupa persiapan mental, ilmu, finansial, fisik maupun persiapan ruhiyah dan doa, karena pernikahan merupakan suatu yang agung.[17]

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini, diharapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.[18] Allah Swt. berfirman:

و من أياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,* alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010).

[17] Syamsa Hawa, *Siap-siap Nikah,* (Depok: PT Lingkar Pena Kreativa, 2007).

[18] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 143.

[19] Ar-Rūm (30): 21.

Sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Islam (Al-Quran dan Sunah/Hadis Nabi Saw.), perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang, pada gilirannya, dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual maupun sosial.[20]

Oleh karena itu, perkawinan hendaknya dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya:

1. Segi ibadah

   Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadat dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Sabda Rasulullah Saw.:

   من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثانى [21]

2. Segi hukum

   Perkawinan menurut yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah Swt.:

   و كيف تأخذونه و قد أفضى بعضكم الي بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا[22]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* hlm. 143.

[21] Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, *al-Mustadrak*, Kitāb an-Nikāḥ, No. 2681, Software *al-Maktabah asy-Syāmilah.*

[22] An-Nisā' (4): 21.

Sebagaimana sebuah perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat:

a. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu
b. Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan; ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya.
c. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.

3. Segi sosial

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga-keluarga yang seperti inilah yang akan merupakan batu bata, semen, pasir, kapur dan sebagainya dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam. Karena itu Rasulullah Saw. melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin-kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.[23]

Perkawinan merupakan sesuatu yang *ḍarūri* apabila kita lihat dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah* -nya yaitu *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-'irḍ,* menjaga keturunan

[23] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan menjaga kehormatan. Namun lebih dari itu, perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah*. Untuk mewujudkannya maka perkawinan ini dianjurkan bagi pemuda yang telah mampu. Sedangkan bagi yang belum mampu hendaknya dapat tetap menjaga kesucian dirinya.

Kehidupan keluarga diibaratkan sebagai satu bangunan, yang mana demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan goncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangannya, dianjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan.[24]

Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Meskipun kesanggupan itu pada asasnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tatapi ada dan tidak ada kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbangan dari hak. Seorang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 2007).

Secara garis besarnya kesanggupan menurut Kamal Mukhtar, terbagi atas:

1. Kesanggupan jasmani dan rohani

Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup kawin dan yang belum sanggup kawin. Al-Qur'an dan hadis hanyalah menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja. Terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk kawin sesuai dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat di mana hukum itu akan diundang-undangkan. Di antara syarat-syarat dan tanda-tanda itu ialah:

a. *Khiṭāb* (perintah dan larangan) dalam al-Qur'an dan hadis ditujukan kepada orang-orang yang mukallaf, termasuk di dalamnya khitab yang berhubungan dengan perkawinan. Tanda-tanda orang mukallaf itu ialah sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi Saw.:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ و عن الصغير حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل[25]

b. Selanjutnya hadis Nabi Saw. yang menjelaskan bahwa yang diperintahkan kawin ialah orang-orang yang telah berumur sedemikian rupa sehingga sanggup melakukan hubungan suami isteri, memperoleh keturunan, berdasar hadis:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Hadis riwayat ad-Darimi, *Sunan ad-Dārimi*, Bāb rufi'a al-qalamu 'an ṡalāṡatin, No. 2351, Software *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء[26]

2. Kesanggupan memberi nafkah

Seorang suami wajib memberi nafkah isterinya, anak-anaknya dan anggota-anggota keluarganya yang lain. Yang termasuk dalam nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dasarnya ialah firman Allah:

و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف .....[27]

Dan firman Allah:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ...[28]

3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Adanya kesanggupan bergaul dengan baik dari calon-calon mempelai untuk mendayungkan rumah tangga merupakan syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuannya. Karena itu Allah mewajibkan kepada suami agar ia menggauli isterinya dengan baik. Firman Allah:

و عاشروهن بالمعروف . . .[29]

Apabila kita memahami ayat di atas kemudian kita ambil *mafhūm mukhālafah*[30]nya, maka kita dapati maksud ayat di atas ialah "janganlah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[26] Hadis Riwayat Al-Bukhari, *As-Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Kitāb an-Nikāḥ, No. 4778, Software *al-Maktabah asy-Syāmilah.*

[27] Al-Baqarah (2): 233.

[28] Aṭ-Ṭalāq (65) : 6.

[29] An-Nisā' (4): 19.

melaksanakan perkawinan laki-laki yang tidak dapat menggauli isterinya menurut yang patut." Suami dan isteri haruslah saling membantu dalam mencapai tujuan perkawinan mereka, saling berusaha mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha mengatasi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam pergaulan suami isteri. [31] Dari sini dapat diketahui bahwa menurut Kamal Mukhtar, *al-bā'ah* mencakup tiga hal yaitu kemampuan biologis, kemampuan finansial dan kemampuan model peran.

Hukum positif secara eksplisit juga sedikit memberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya seorang itu melangsungkan perkawinan. Di sebutkan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat .[32] Lebih lanjut dikatakan bahwa sesuai dengan prinsip perkawinan, bahwa perkawinan hanya bisa dilaksanakan bagi mereka yang telah matang jiwa dan raganya, baik ditinjau secara fisik maupun psikologis. Maka dari itu untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] *Mafhūm Mukhalāfah* menurut al-Amady adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz secara implisit yang bertolak belakang dengan sesuatu yang ditunjukkannya secara eksplisit. 'Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-1, (Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2009), hlm. 290.

[31] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 39.

[32]Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian,* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 61.

menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas umur minimum untuk melangsungkan perkawinan.[33]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, di mana peneliti terjun langsung pada obyeknya yang dalam hal ini adalah Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pendapat Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai konsep *al-bā'ah*. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.[34]

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[33] *Ibid*., hlm. 64.

[34] Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.[35] Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai konsep *al-bā'ah* dalam salah satu hadis Nabi Saw. beserta implikasinya terhadap hukum nikah.

3. Pendekatan penelitian

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis, kaedah usul serta pendapat para ulama dan ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun memandang pendapat-pendapat para Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak melalui perspektif Hukum Islam serta konteks kekinian, sehingga didapatkan hasil yang komprehensif.

4. Lokasi penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

5. Teknik pengumpulan data dan sumber data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

a. Wawancara (*interview*)[36], penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada informan, yaitu Empat Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak. Tekhnik wawancara ini digunakan penyusun untuk mengetahui pendapat informan mengenai konsep *al-bā'ah* dan cara informan beristinbat.

b. Dokumentasi,[37] tekhnik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat-pendapat ulama empat mazhab mengenai konsep *al-bā'ah*, melalui karya-karya mereka yang telah dibukukan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[38] Analisis data yang penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 135.

[37] Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen untuk menemukan informasi yang valid tentang realitas sosial tertentu. Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 166.

[38] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

gunakan adalah metode analisa kualitatif.[39] Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Selain itu penyusun juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.[40]

Mula-mula penyusun mengemukakan hadis mengenai anjuran menikah beserta uraiannya, kemudian penyusun menyampaikan hukum-hukum nikah dari empat mazhab yaitu *Mażhab Ḥanafi*, *Māliki* , *Syāfi'i* dan *Ḥanbali*. Setelah itu, penyusun mengumpulkan pendapat Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak dan menganalisisnya dengan analisis yang bersifat konfirmatif yaitu mengkonfirmasikan pendapat dengan *naṣ* yang ada, kemudian mengerucutkan pendapat-pendapat yang ada menjadi sebuah konsep, serta diikuti pula analisa mengenai implikasi pendapat maupun penafsirannya terhadap hukum nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi dalam penyusunan karya ilmiah ini berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi

---

[39] Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

[40] Sutrisno hadi, *Metodologi Research* 1, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

dalam lima bab yang saling berkesinambungan abtara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang perkawinan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab pertama berisi tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan. Sub kedua menjelaskan tentang hadis mengenai anjuran menikah, baik dari segi arti kata maupun makna hadis secara global. Sub ketiga berisi tentang hukum-hukum nikah menurut empat mazhab besar yaitu mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Krapyak. Terdiri dari tiga sub bab. Sub yang pertama mendeskripsikan letak geografis dan keadaan umum Pondok Pesantren Krapyak. Sub kedua berisi tentang sejarah singkat serta perkembangan Pondok Pesantren Krapyak. Sub ketiga berisi tentang pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai konsep *al-bā'ah* seta implikasinya terhadap hukum nikah.

Bab keempat adalah analisis mengenai pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak. Analisis ini mencakup bagaimana beliau memaknai *al-bā'ah* yang menjadi salah satu bagian dari hadis Nabi Saw. tentang anjuran menikah serta istinbat hukum yang beliau pakai dalam memaknainya serta implikasinya terhadap hukum nikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima adalah penutup. Dalam penutup ini penyusun kemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Di samping itu penyusun juga kemukakan beberapa saran penelitian mengenai materi yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dicatat dalam bahasan skripsi ini antara lain:

1. Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak mempunyai pandangan yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Mereka bersepakat bahwa secara bahasa *al-bā'ah* mempunyai arti *jimā'* (hubungan seksual antara suami dan isteri). Namun, dilihat dari segi nikah yang tidak hanya berarti *jimā'* namun juga sebagai suatu akad, maka *al-bā'ah* mempunyai beberapa makna yang menjadi kriteria untuk menikah yaitu *pertama* kemampuan untuk berhubungan seksual antara suami dan isteri yang di dalamnya tercakup pula kesiapan umur, *kedua* kemampuan finansial, *ketiga* kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kesiapan mental, *keempat* kesiapan ilmu dan *kelima* adalah kesiapan model peran.
2. Dasar istinbat yang digunakan oleh Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak adalah ayat-ayat al-Qur'an salah satunya adalah surat an-Nūr (24): 32, yang berbicara mengenai janji Allah untuk mencukupi pasangan suami isteri yang tidak mampu, hadis-hadis yang membahas mengenai pernikahan dan seluk beluknya salah satunya adalah hadis yang berbicara mengenai nikah adalah sunah Nabi Muhammad.
3. Implikasi konsep *al-bā'ah,* yang telah dikemukakan di atas, terhadap hukum nikah bersifat langsung namun tidak menyeluruh. Artinya, apabila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seseorang telah mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut, maka dianjurkan untuk menikah. Namun, tidak serta merta orang yang belum masuk pada semua kriteria tersebut dimakruhkan atau diharamkan untuk menikah, karena esensi hadis tersebut adalah anjuran kepada pemuda yang telah berkeinginan menikah agar supaya menikah, sehingga terhindar dari perbuatan zina.

B. Saran-saran

1. Penelitian yang telah dilakukan penyusun ini masih bersifat sederhana, yaitu yang hanya menganalisis sebuah teks berdasarkan pendapat-pendapat ahli agama dalam lingkup yang kecil, sehingga adanya penelitian yang bersifat lapangan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan bisa jadi dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.
2. Bagi para pemuda, membaca penelitian sederhana ini sangat disarankan, tidak hanya untuk sekedar mengetahui hukum menikah bagi mereka pada saat ini namun juga dapat memberikan motivasi untuk menjalani masa depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 2007.

Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

'Allusy, Abu 'Abdillah 'Abd as-Salam, *Ibānat al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Ismail, Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.

Kamāluddin, Ibrāhīm bin Muḥammad bin, *Al-Bayān wa at-Ta'rīf fī Asbābi Wurūd al-Ḥadīṡ asy-Syarīf,* Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiah, 1982.

Kelompok Fikih/Usul Fikih

Adhim, Muhammad Fauzil, *Diambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

'Amriṭi, Syarafuddin Yaḥya bin Badruddin Mūsa bin Ramaḍān bin Umairah al-'Amriṭi, *Terjemah Tashil Ath-Thuruqot Ushul Fiqh,* alih bahasa M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, Kediri: Mitra Gayatri, t.t.

Aṡary, Abu Ishāq Al-Ḥuwainy al-, *Al-Insyiraḥ fī Adāb An-Nikāḥ*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Araby, 1997.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* terj. M. Abdul Ghoffar, EM. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1996.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Hawa, Syamsa, *Siap-Siap Nikah*, Depok: PT Lingkar Pena Kreativa, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jazīri, ‘Abd ar-Raḥmān al-, *al-Fiqh ‘Alā al-Mażāhib al-Arba’ah,* Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 2004.

Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2007.

----, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.

PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: tnp., 2003.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Subki, Ali Yusuf al-, *Fiqh Keluarga* terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.

‘Uṡaimīn, Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al-, *al-Uṣūl min ‘Ilmi al-Uṣūl,* Mesir: Dār al-‘Aqīdah, 2003.

Zaidān, Abd al-Karīm, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2009.

Zahrah, Muhammad Abū, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah,* ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1957.

----, *Muhāḍarāt fī ‘Aqd Az-Zawāj wa Aṡārihi*, Beirut: Dār al-Fikr Al-‘Araby, t.t.

Kelompok Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian,* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit, 2004.

Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atabik Ali dan A, Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia, *Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia,* Bandung: Angkasa, 2009.

Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini,* Yogyakarta: LKiS, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* 1, Yogyakarta: Andi, 2004.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Kompilasi Hukum Islam.

Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Monks, F.J., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam berbagai bagiannya*, Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,*Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.

Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian,* Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Pengurus Pusat PP. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta,* Yogyakarta: Pengurus Pusat PP. Al Munawwir, 2001.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Qaradhawi, Yusuf al-, *Retorika Islam,* alih bahasa Abdillah Noor Ridlo, Jakarta: KHALIFA, 2004.

Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kelompok Software

Al-Maktabah Asy-Syāmilah al-Iṣdār aṡ-Ṡāni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA